BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
Jl.Al Falah No 5 Kel Kandangan Kota , Kab.Hulu Sungai Selatan
E-mail: bawasluhss@gmail.com Telp. (0517) 2032988

Kandangan, 11 Agustus 2020

Nomor : 059/Bawaslu-Prov.KS-04/PM.00.02/VIII/2020
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Saran Perbaikan Tahapan Pencocokan dan Penelitian (Coklit)

Yth. Ketua KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan

di-
Tempat

Dengan hormat,

**Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Perbawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Perbawaslu Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bancana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
5. PKPU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

6. PKPU Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
7. PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*;
8. Surat Bawaslu Republik Indonesia Nomor: 0442/K.BAWASLU/ PM.00.00/8/2020 tanggal 07 Agustus 2020 tentang Catatan Hasil Pengawasan dan Saran Perbaikan Tahapan Pencocokan dan Penelitian (Coklit).

Berdasarkan Surat Bawaslu Republik Indonesia Nomor: 0442/K.BAWASLU/ PM.00.00/8/2020 tanggal 07 Agustus 2020 tentang Catatan Hasil Pengawasan dan Saran Perbaikan Tahapan Pencocokan dan Penelitian (Coklit). Sehubungan dengan hasil pengawasan langsung, pencermatan dan singkronisasi terhadap Pencocokan dan Penelitian yang dilakukan oleh Bawaslu dan Jajaran, maka dengan ini disampaikan bahwa:

1. Rekap hasil pengawasan terhadap Saran Perbaikan pada Tahapan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) se Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

| NO | HSS | HASIL ANALISIS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Kandangan | 60 | 178 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | Sungai Raya | 84 | 308 | 10 | 0 | 4 |
| 3 | Simpur | 102 | 293 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kalumpang | 36 | 176 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Angkinang | 24 | 8 | 4 | 0 | 0 |
| 6 | Telaga Langsat | 23 | 7 | 0 | 9 | 0 |
| 7 | Padang Batung | 25 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Loksado | 37 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Daha Utara | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Daha Selatan | 171 | 387 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Daha Barat | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **TOTAL** | **683** | **1392** | **14** | **9** | **6** |

Keterangan :
1. Jumlah Pemilih Pemula yang tidak terdaftar dalam A.KWK
2. Jumlah Pemilih yang sudah dinyatakan TMS pada Pemilu 2019 tetapi tercantum dalam A.KWK
3. Jumlah Pemilih yang belum 17 tahun sudah menikah tapi tidak terdaftar di A.KWK
4. Jumlah Pemilih dalam DPK Pemilu 2019 tidak terdaftar di A.KWK
5. Jumlah satu keluarga terpisah lokasi TPSnya

2. Terhadap data By Name By Address (BNBA) yang akan disampaikan tidak/kurang lengkap, bahwa data tersebut didapatkan berdasarkan hasil koordinasi antara Pengawas Kelurahan Desa (PKD) dengan Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih (PPDP) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang hanya memberikan data dalam bentuk angka, *data terlampir*.
3. Berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud di atas, Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan memberikan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam bentuk Pencermatan dan Verifikasi terhadap pemilih yang bersangkutan melalui Pencocokan dan Penelitian.
4. Hasil tindaklanjut saran perbaikan dari KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan harap disampaikan ke Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Demikian saran perbaikan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**
**KETUA,**

**HASNAN FAUZAN**

Tembusan kepada Yth.
Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan